



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MOHAMAD RIZKI IBRAHIM;**
- 2 Tempat lahir : Dudewulo;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/30 Oktober 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Butungale, Kecamatan Popayato Barat,
Kabupaten Pohuwato;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Mohamad Rizki Ibrahim ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/I/2023/Sat-Resnarkoba tanggal 30 Januari 2023 dan ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2023 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 30 Januari 2023, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/12.a/V/2022/Sat-Resnarkoba tanggal 2 Februari 2023 dan Terdakwa ditahan berdasarkan Berita Acara Penahanan tanggal tanggal 4 Februari 2023 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Juri Wartabone S.H., dan Topan A. Abdul, S.IP, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice For All penyelenggara Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Marisa Kelas II yang beralamat di Jalan Kusno Danupoyo, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 17 April 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah “Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri “ melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani program Rehabilitasi rawat jalan selama 6 (enam) bulan di klinik BNN kabupaten Pohuwato
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih di duga Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) Lembar timah rokok warna gold.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan SIAK-4.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dan Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Jam 21.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di depan Polsek Popayato Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 17.40 Wita Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Butungale Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato, kemudian Terdakwa pergi menuju Moutong Timur, setibanya di Moutong Timur tepatnya di rumah BAMBANG (DPO) sekitar jam 19.20 Wita, Terdakwa bertemu dengan BAMBANG (DPO), dan menanyakan "ada barang? (sabu)" kemudian Bambang (DPO) menjawab "iya ada, mo beli harga berapa?" dan Terdakwa mengatakan "mau beli harga seratus ribu, tapi mo pake disini " kemudian Bambang (DPO) mengatakan "oh iyo". Setelah itu BAMBANG (DPO) menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian dia mengambil sabu dari dalam kamar sedangkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Terdakwa sudah duduk menunggu di ruang tamu tidak lama kemudian Bambang (DPO) keluar dari kamar dan memberikan Terdakwa satu shacet plastik klip sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (saratus ribu) rupiah setelah itu BAMBANG (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke dapur rumah, kemudian pada saat sudah di dapur rumahnya ternyata alat hisap bong sudah tersedia di dapur lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sabu yang Terdakwa beli tersebut dari plastik klip dengan menggunakan sedotan plastik yang sudah di modifikasi lalu memasukannya ke dalam kaca *pyrex* yang pada saat itu sudah terpasang di alat hisap bong yang sudah dia sediakan di dapur. Dan sekitar jam 19.30 Wita setelah alatnya sudah sudah siap, Terdakwa langsung membakar sabu yang sudah berada di dalam kaca *pyrex* dengan menggunakan korek api gas yang Terdakwa pinjam dari BAMBANG (DPO), kemudian pada saat asapnya sudah keluar Terdakwa langsung menghisap/mengkonsumsi Sabu yang Terdakwa beli tersebut sedangkan BAMBANG (DPO) langsung pergi menunggu di ruang tamu. Pada saat itu Terdakwa menghisap/mengkonsumsi Sabu sebanyak lima kali hisapan atau tarikan sampai Sabu tersebut habis. Setelah menghisap/mengkonsumsi Sabu, alat hisap bongnya Terdakwa letakan di meja yang berada di dapur tempat Terdakwa mengkonsumsi Sabu, lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu dan menghampiri BAMBANG (DPO) dan mengatakan “bang saya mo ambe lagi harga dua ratus” dan BAMBANG (DPO) mengatakan “mo bawa?” dan Terdakwa mengatakan “iyo”, setelah itu BAMBANG (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) shacet plastik klip sabu dari saku celana sebelah kiri yang ia pakai, dan memberikannya kepada tersangka, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan uang dari saku sebelah kanan Terdakwa sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah dan memberikannya kepada BAMBANG (DPO), setelah itu sabu yang Terdakwa beli, Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kiri juga, setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang kepada BAMBANG (DPO) dan langsung pergi.

Bahwa Setelah itu pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Sejoli Kec. Moutong Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa merobek sedikit jahitan kaos bagian bawah yang di pakai, sampai berbentuk lubang kecil lalu Terdakwa melihat ada pembungkus rokok yang ada di aspal di pinggir jalan lalu Terdakwa mengambil kertas timah rokok tersebut kemudian Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) shacet plastik klip sabu yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa bungkus dengan timah rokok tersebut, setelah itu Terdakwa sisipkan kedalam kaos yang sudah di lubangi, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju rumahnya.

Bahwa Setelah itu sekitar jam 21.00 Wita pada saat dalam perjalanan yang berada di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di depan Polsek Popayato Barat Terdakwa langsung di berhentikan oleh saksi MUHAMMAD A. HUMALANGGI, saksi DICKY K.R DAUD, dan saksi WAHID yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang pembelian narkoba yang di lakukan oleh Terdakwa langsung memeriksa saku celana dan kaos yang Terdakwa pakai, dengan di saksikan oleh masyarakat yakni saksi MOHAMAD NUR LORONGASAL alias UNGKE, namun tidak di temukan barang yang di duga narkoba tersebut setelah itu pada saat saksi MUHAMMAD A. HUMALANGGI memeriksa setiap bagian di selah jahitan kaos bagian bawa yang di pakai Terdakwa di temukan 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok, setelah itu saksi MUHAMMAD A. HUMALANGGI, saksi DICKY K.R DAUD, dan saksi WAHID menanyakan kalau 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut milik siapa, lalu Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut adalah miliknya, setelah saksi MUHAMMAD A. HUMALANGGI, saksi DICKY K.R DAUD, dan saksi WAHID menanyakan kalau Sabu tersebut di beli dimana dan Terdakwa mengatakan kalau sabu tersebut di beli di Moutong, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti sabu di bawa ke polres Pohuwato.

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.01.23.0817, tanggal 02 Februari 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium barang bukti sabu MOHAMAD RIZKI IBRAHIM. 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat zat 144,10 mg atau 0,14410 gram adalah narkoba golongan 1 jenis metamfetamin (sabu) sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Jam 21.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di depan Polsek Popayato Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"menyalahgunakan Narkotika Golingan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 17.40 Wita Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Butungale Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato, kemudian Terdakwa pergi menuju Moutong Timur, setibanya di Moutong Timur tepatnya di rumah BAMBANG (DPO) sekitar jam 19.20 Wita, Terdakwa bertemu dengan BAMBANG (DPO), dan menanyakan "ada barang? (sabu)" kemudian Bambang (DPO) menjawab "iyo ada, mo beli harga berapa?" dan Terdakwa mengatakan "mau beli harga seratus ribu, tapi mo pake disini " kemudian Bambang (DPO) mengatakan "oh iyo". Setelah itu BAMBANG (DPO) menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian dia mengambil sabu dari dalam kamar sedangkan Terdakwa sudah duduk menunggu di ruang tamu tidak lama kemudian Bambang (DPO) keluar dari kamar dan memberikan Terdakwa satu shacet plastik klip sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (saratus ribu) rupiah setelah itu BAMBANG (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke dapur rumah, kemudian pada saat sudah di dapur rumahnya ternyata alat hisap bong sudah tersedia di dapur lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sabu yang Terdakwa beli tersebut dari plastik klip dengan menggunakan sedotan plastik yang sudah di modifikasi lalu memasukkannya ke dalam kaca *pyrex* yang pada saat itu sudah terpasang di alat hisap bong yang sudah dia sediakan di dapur. Dan sekitar jam 19.30 Wita setelah alatnya sudah sudah siap, Terdakwa langsung membakar sabu yang sudah berada di dalam kaca *pyrex* dengan menggunakan korek api gas yang Terdakwa pinjam dari BAMBANG (DPO), kemudian pada saat asapnya sudah keluar Terdakwa langsung menghisap/mengonsumsi Sabu yang Terdakwa beli

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd



tersebut sedangkan BAMBANG (DPO) langsung pergi menunggu di ruang tamu. Pada saat itu Terdakwa menghisap/mengonsumsi Sabu sebanyak lima kali hisapan atau tarikan sampai Sabu tersebut habis. Setelah menghisap/mengonsumsi Sabu, alat hisap bongnya Terdakwa letakan di meja yang berada di dapur tempat Terdakwa mengonsumsi Sabu, lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu dan menghampiri BAMBANG (DPO) dan mengatakan “bang saya mo ambe lagi harga dua ratus” dan BAMBANG (DPO) mengatakan “mo bawa?” dan Terdakwa mengatakan “iyo”, setelah itu BAMBANG (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) shacet plastik klip sabu dari saku celana sebelah kiri yang ia pakai, dan memberikannya kepada tersangka, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan uang dari saku sebelah kanan Terdakwa sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah dan memberikannya kepada BAMBANG (DPO), setelah itu sabu yang Terdakwa beli, Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kiri juga, setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang kepada BAMBANG (DPO) dan langsung pergi.

Bahwa Setelah itu pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Sejoli Kec. Moutong Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa merobek sedikit jahitan kaos bagian bawah yang di pakai, sampai berbentuk lubang kecil lalu Terdakwa melihat ada pembungkus rokok yang ada di aspal di pinggir jalan lalu Terdakwa mengambil kertas timah rokok tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) shacet plastik klip sabu yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa bungkus dengan timah rokok tersebut, setelah itu Terdakwa sisipkan kedalam kaos yang sudah di lubangi, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju rumahnya.

Bahwa Setelah itu sekitar jam 21.00 Wita pada saat dalam perjalanan yang berada di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di depan Polsek Popayato Barat Terdakwa langsung di berhentikan oleh saksi MUHAMMAD A. HUMALANGGI, saksi DICKY K.R DAUD, dan saksi WAHID yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang pembelian narkoba yang di lakukan oleh Terdakwa langsung memeriksa saku celana dan kaos yang Terdakwa pakai, dengan di saksikan oleh masyarakat yakni saksi MOHAMAD NUR LORONGASAL alias UNGKE, namun tidak di temukan barang yang di duga

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut setelah itu pada saat saksi MUHAMMAD A. HUMALANGGI memeriksa setiap bagian di selah jahitan kaos bagian bawa yang di pakai Terdakwa di temukan 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok, setelah itu saksi MUHAMMAD A. HUMALANGGI, saksi DICKY K.R DAUD, dan saksi WAHID menanyakan kalau 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut milik siapa, lalu Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut adalah miliknya, setelah saksi MUHAMMAD A. HUMALANGGI, saksi DICKY K.R DAUD, dan saksi WAHID menanyakan kalau Sabu tersebut di beli dimana dan Terdakwa mengatakan kalau sabu tersebut di beli di Moutong, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti sabu di bawa ke polres Pohuwato.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Urine Nomor : SKU / I / 2023 / UkesResPohuwato, tanggal 30 Januri 2023 a.n MOHAMAD RIZKI IBRAHIM, positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.01.23.0817, tanggal 02 Februari 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium barang bukti sabu MOHAMAD RIZKI IBRAHIM. 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat zat 144,10 mg atau 0,14410 gram adalah narkotika golongan 1 jenis metamfetamin (sabu) sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Surat rekomendasi hasil tim asesmen terpadu Terdakwa an. MOHAMAD RIZKI IBRAHIM No. R/44/II/KA/TAT/2023/BNNK tanggal 6 februari 2023, Terdakwa di kategorikan pengguna Narkotika dengan tingkat adiksi ringan, oleh karena itu perlu di lakukan Program rehabilitasi Rawat jalan selama 6 (enam) bulan di klinik pratama BNN Kabupaten Boalemo.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



1. **SAKSI WAHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan tertangkap tangannya Terdakwa MOHAMAD RIZKI IBRAHIM karena diduga membawa Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dengan pangkat BRIPKA (Brigadir Kepala).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa rekan-rekan saksi yang ikut melakukan tangkap tangan pada saat itu yaitu saksi, BRIPKA DICKY K.R DAUD dan BRIPTU MUHAMMAD A. HUMALANGGI.
- Bahwa Saksi dan tim melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang didapati dimana Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa dan tim melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2023 Jam 21.00 Wita bertempat di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di depan Polsek Popayato Barat.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu, yang di temukan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip yang di temukan pada Terdakwa yang disisipkan di dalam sela jahitan kaos yang dia pakai dan pada saat ditanya dimana 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, di akui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa pada saat di lakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa dirinya sengaja menyimpan 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut disisipkan di dalam sela jahitan kaos yang Terdakwa pakai tersebut agar tidak di mudah diketahui oleh orang lain.
- Bahwa pada saat di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana dia mengakui membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Moutong Timur Provinsi Sulawesi Tengah dari Sdr. BAMBANG.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dimana dia membeli 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu dari Moutong Timur Provinsi Sulawesi Tengah tersebut seharga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa saat di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana dia membeli Narkotika jenis sabu di Moutong Timur Provinsi Sulawesi Tengah untuk di konsumsi sendiri di Desa Dudewulo Kec. Popayato kab. Pohuwato pada saat dia mau bekerja kebun.
- Bahwa Terdakwa mengatakan dia belum sempat mengkonsumsi 1 (satu) shacet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Moutong Timur pada saat di temukan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato, namun ia sempat mengkonsumsi Sabu di tempat dimana dia membeli Sabu.
- Bahwa tidak ada barang bukti lain selain 1 (satu) Shacet plastik klip yang ditemukan atau diamankan pada Terdakwa pada saat dilakukan tangkap tangan terhadapnya.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita, pada saat Terdakwa melewati Desa Molosipat Kec. Popayato Barat tepatnya di depan Polsek Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato memberhentikan salah seorang yang di duga membawa Narkotika jenis Sabu kemudian memberhentikan motornya, lalu menyuruh untuk jongkok di pinggir jalan, setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato menanyakan kalau Terdakwa darimana lalu dia mengatakan kalau dia dari Moutong, setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato menanyakan kalau Terdakwa membawa sabu lalu ia mengatakan kalau ia tidak membawa sabu, setelah itu Terdakwa di bawa masuk ke halaman polsek, setibanya di halaman anggota langsung memeriksa saku celana dan kaos yang Terdakwa pakai, dengan di saksikan oleh masyarakat, namun tidak di temukan barang yang diduga narkotika tersebut setelah itu pada saat salah satu anggota memeriksa setiap bagian di selah jahitan kaos bagian bawah yang dipakai Terdakwa, ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan timah rokok, setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato menanyakan kalau 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut milik siapa, lalu Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) shacet plastik klip berisi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut adalah miliknya, setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato menanyakan kalau Sabu tersebut dibeli dimana dan ia mengatakan kalau sabu tersebut dibeli di Moutong, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti sabu di bawa ke Mapolres Pohuwato.

- Bahwa Terdakwa Terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Moutong Timur Kec. Moutong Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menanyakan apa efek dari mengkonsumsi Sabu berdasarkan pengakuan Terdakwa, dimana dia merasakan santai, tidak ada beban pikiran, susah tidur, susah makan, dan jadi lebih sering merokok.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dari segi pekerjaan maupun aktifitas untuk memiliki, menyimpan, ataupun mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika serta mengakui mengetahui bahwa memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi Narkotika merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak mengajukan bantahan

2. **SAKSI DICKY K.R DAUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan tertangkap tangannya Terdakwa MOHAMAD RIZKI IBRAHIM karena diduga membawa Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dengan pangkat BRIPKA (Brigadir Kepala).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa rekan-rekan saksi yang ikut melakukan tangkap tangan pada saat itu yaitu saksi, BRIPKA WAHID dan BRIPTU MUHAMMAD A. HUMALANGGI.
- Bahwa Saksi dan tim melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang didapati dimana Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis sabu.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



- Bahwa dan tim melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2023 Jam 21.00 Wita bertempat di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di depan Polsek Popayato Barat.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu, yang di temukan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip yang di temukan pada Terdakwa yang disisipkan di dalam sela jahitan kaos yang dia pakai dan pada saat ditanya dimana 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, di akui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa pada saat di lakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa dirinya sengaja menyimpan 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut disisipkan di dalam sela jahitan kaos yang Terdakwa pakai tersebut agar tidak di mudah diketahui oleh orang lain.
- Bahwa pada saat di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana dia mengakui membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Moutong Timur Provinsi Sulawesi Tengah dari Sdr. BAMBANG.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dimana dia membeli 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu dari Moutong Timur Provinsi Sulawesi Tengah tersebut seharga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa saat di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana dia membeli Narkotika jenis sabu di Moutong Timur Provinsi Sulawesi Tengah untuk di konsumsi sendiri di Desa Dudewulo Kec. Popayato kab. Pohuwato pada saat dia mau bekerja kebun.
- Bahwa Terdakwa mengatakan dia belum sempat mengkonsumsi 1 (satu) shacet plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Moutong Timur pada saat di temukan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato, namun ia sempat mengkonsumsi Sabu di tempat dimana dia membeli Sabu.
- Bahwa tidak ada barang bukti lain selain 1 (satu) Shacet plastik klip yang ditemukan atau diamankan pada Terdakwa pada saat dilakukan tangkap tangan terhadapnya.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita, pada saat Terdakwa melewati Desa Molosipat Kec. Popayato Barat tepatnya di depan Polsek Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato memberhentikan salah seorang yang di duga membawa Narkotika jenis Sabu kemudian memberhentikan motornya, lalu menyuruh untuk jongkok di pinggir jalan, setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato menanyakan kalau Terdakwa darimana lalu dia mengatakan kalau dia dari Moutong, setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato menanyakan kalau Terdakwa membawa sabu lalu ia mengatakan kalau ia tidak membawa sabu, setelah itu Terdakwa di bawa masuk ke halaman polsek, setibanya di halaman anggota langsung memeriksa saku celana dan kaos yang Terdakwa pakai, dengan di saksikan oleh masyarakat, namun tidak di temukan barang yang diduga narkotika tersebut setelah itu pada saat salah satu anggota memeriksa setiap bagian di selah jahitan kaos bagian bawah yang dipakai Terdakwa, ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan timah rokok, setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato menanyakan kalau 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut milik siapa, lalu Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut adalah miliknya, setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato menanyakan kalau Sabu tersebut dibeli dimana dan ia mengatakan kalau sabu tersebut dibeli di Moutong, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti sabu di bawa ke Mapolres Pohuwato.
- Bahwa Terdakwa Terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Moutong Timur Kec. Moutong Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menanyakan apa efek dari mengkonsumsi Sabu berdasarkan pengakuan Terdakwa, dimana dia merasakan santai, tidak ada beban pikiran, susah tidur, susah makan, dan jadi lebih sering merokok.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dari segi pekerjaan maupun aktifitas untuk memiliki, menyimpan, ataupun mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika serta mengakui mengetahui bahwa memiliki, menyimpan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



ataupun mengkonsumsi Narkotika merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak mengajukan bantahan;

3. **SAKSI MOHAMAD NUR LORONGASAL alias UNGKE** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Sewaktu diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Sdr. MOHAMAD RIZKI IBRAHIM yang di lakukan oleh anggota satuan narkoba polres pohuwato.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal dengan Sdr. MOHAMAD RIZKI IBRAHIM dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.
- Saksi menjelaskan bahwa Sdr. MOHAMAD RIZKI IBRAHIM ditangkap Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Jam 21.00 Wita bertempat di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di depan Polsek Popayato Barat karena membawa dan memiliki Narkotika jenis Sabu.
- Saksi menjelaskan bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. MOHAMAD RIZKI IBRAHIM sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip yang ditemukan pada Sdr. MOHAMAD RIZKI IBRAHIM di dalam kaos yang dia pakai tepatnya di sisipkan di dalam sela jahitan baju.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Anggota Sat Narkoba mendapati Sdr. MOHAMAD RIZKI IBRAHIM membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dan menanyakan tentang siapa pemilik dari 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu, dimana pengakuan dari Sdr. MOHAMAD RIZKI IBRAHIM bahwa 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Anggota Sat Narkoba menanyakan kepada Sdr. MOHAMAD RIZKI IBRAHIM kalau 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di dapat darimana, kemudian

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Sdr. MOHAMAD RIZKI IBRAHIM mengatakan kalau 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut di beli di Moutong Sulawesi Tengah namun saya tidak tahu di beli dari siapa 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Sdr. MOHAMAD RIZKI IBRAHIM membeli 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. MOHAMAD RIZKI IBRAHIM ditangkap oleh anggota satuan narkoba atas kepemilikan dan penguasaan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu karena pada saat Sdr. MOHAMAD RIZKI IBRAHIM di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato saya berada di tempat kejadian dan melihat langsung pada saat Sdr. MOHAMAD RIZKI IBRAHIM di tangkap.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari sekitar jam 20.55 Wita saksi berada di depan polsek lagi nongkrong minum kopi sambil merokok, kemudian pada saat lagi merokok, saksi pergi ke WC buang air kecil, tidak lama kemudian pada saat saksi kembali dari buang air kecil di polsek tiba-tiba di depan Polsek sudah ada Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato sedang memberhentikan salah seorang yang mengendarai motor, lalu menyuruh untuk jongkok di pinggir jalan, setelah itu Anggota menanyakan kepada pengendara motor tersebut kalau darimana lalu dia mengatakan kalau dia dari Moutong, setelah itu Anggota menanyakan namanya dan di menjawab kalau namanya MOHAMAD RIZKI IBRAHIM, setelah itu Anggota menanyakan kalau MOHAMAD RIZKI IBRAHIM membawa sabu lalu ia mengatakan kalau ia tidak membawa sabu, setelah itu MOHAMAD RIZKI IBRAHIM di bawa masuk ke halaman polsek, setibanya di halaman anggota langsung memeriksa saku celana dan kaos yang MOHAMAD RIZKI IBRAHIM pakai, namun tidak di temukan barang yang di duga narkotika tersebut setelah itu pada saat salah satu anggota memeriksa setiap bagian di selah jahitan kaos bagian bawa yang di pakai MOHAMAD RIZKI IBRAHIM, di temukan 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok, setelah itu Anggota Sat Narkoba menanyakan kalau 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut milik

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



siapa, lalu MOHAMAD RIZKI IBRAHIM mengakui kalau 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut adalah miliknya, setelah itu anggota menanyakan kalau Sabu tersebut di beli dimana dan ia mengatakan kalau sabu tersebut di beli di Moutong, setelah itu tidak lama kemudian MOHAMAD RIZKI IBRAHIM bersama dengan barang bukti sabu di bawa ke Mapolres Pohuwato.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato karena mengkonsumsi, memiliki dan membawa Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Narkoba Polres Pohuwato pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Jam 21.00 Wita bertempat di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di depan Polsek Popayato Barat.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Shacet plastik klip seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa 1 (satu) Shacet plastik klip berisi Sabu yang di beli tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli di Moutong Timur Provinsi Sulawesi Tengah dari Sdr. BAMBANG dan Terdakwa membeli Sabu dari Moutong Timur Provinsi Sulawesi Tengah dari Sdr. BAMBANG Tengah baru dua kali.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) Shacet plastik klip berisi Sabu untuk dipakai pada saat Terdakwa mau bekerja di kebun yang berada di Desa Butungale Kec. Popayato Barat kab. Pohuwato.
- Bahwa 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu di temukan oleh Anggota Sat Narkoba di dalam kaos yang Terdakwa kenakan tepatnya di sisipkan di

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



dalam sela jahitan baju karena Terdakwa sendiri yang menyimpannya di tempat tersebut dan tujuannya agar tidak mudah di ketahui oleh orang lain.

- Bahwa 1 (satu) Shacet berisi Sabu yang di temukan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato belum sempat Terdakwa pakai/konsumsi.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu pada hari Minggu tanggal 29 Januari sekitar jam 19.30 Wita di Desa Moutong Timur tepatnya di tempat Terdakwa membeli 1 (satu) Shacet plastik klip berisi Sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.40 Wita Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian karena Terdakwa pada saat itu ingin sekali mengkonsumsi Sabu, Terdakwa langsung pergi menuju Moutong Timur, setibanya di Moutong Timur tepatnya di rumah sdr. BAMBANG sekitar pukul 19.20 Wita, Terdakwa bertemu dengan sdr. BAMBANG, dan menanyakan “ada barang? (sabu)” kemudian dia menjawab “iyo ada, mo beli harga berapa?” dan Terdakwa mengatakan “mau beli harga seratus ribu, tapi mo pake disini ” kemudian dia mengatakan “oh iyo”. Setelah itu sdr. BAMBANG menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian dia mengambil sabu dari dalam kamar sedangkan Terdakwa sudah duduk menunggu di ruang tamu tidak lama kemudian dia keluar dari kamar dan memberikan Terdakwa satu shacet plastik klip sabu dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (saratus ribu) rupiah setelah itu BAMBANG mengarahkan Terdakwa untuk menuju dapur rumah, kemudian pada saat sudah di dapur rumahnya ternyata alat hisap bong sudah tersedia di dapur lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sabu yang Terdakwa beli tersebut dari plastik klip dengan menggunakan sedotan plastik yang sudah di modifikasi lalu memasukannya ke dalam kaca pyrex yang pada saat itu sudah terpasang di alat hisap bong yang sudah dia sediakan di dapur. Dan sekitar jam 19.30 Wita setelah alatnya sudah siap, Terdakwa langsung membakar sabu yang sudah berada di dalam kaca pyrex dengan menggunakan korek api gas yang Terdakwa pinjam darinya, kemudian pada saat asapnya sudah keluar Terdakwa langsung menghisap/mengonsumsi Sabu yang Terdakwa beli tersebut. Pada saat itu Terdakwa menghisap/mengonsumsi Sabu sebanyak lima kali hisapan atau tarikan sampai Sabu tersebut habis. Setelah menghisap/

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



mengonsumsi Sabu, alat hisap bongnya Terdakwa letakan di meja yang berada di dapur tempat Terdakwa mengonsumsi Sabu, lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu dan menghampiri sdr. BAMBANG dan mengatakan “bang saya mo ambe lagi harga dua ratus” dan BAMBANG mengatakan “mo bawa?” dan Terdakwa mengatakan “iyo”, setelah itu dia langsung mengeluarkan 1 (satu) shacet plastik klip sabu dari saku celana sebelah kiri yang dia pakai, dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan mengeluarkan uang dari saku sebelah kanan Terdakwa sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah dan memberikannya kepada sdr. BAMBANG, setelah itu sabu yang Terdakwa beli, Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kiri juga, setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang kepada orang tersebut dan langsung pergi. Setelah itu pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Sejoli Kec. Moutong Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa merobek sedikit jahitan kaos bagian bawa yang di pakai, sampai berbentuk lubang kecil lalu Terdakwa melihat ada pembungkus rokok yang ada di aspal di pinggir jalan lalu Terdakwa mengambil kertas timah rokok tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) shacet plastik klip sabu yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa bungkus dengan timah rokok tersebut, setelah itu Terdakwa sisipkan kedalam kaos yang sudah di lubangi, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Setelah itu sekitar jam 21.00 Wita pada saat dalam perjalanan yang berada di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di depan Polsek Popayato Barat Terdakwa langsung di berhentikan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali mengonsumsi Sabu yang jelas sudah lebih dari satu kali, karena Terdakwa mengonsumsi Sabu sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Sabu dengan menggunakan alat hisap Bong yang di buat sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara membuat bong adalah yang pertama menyiapkan alat berupa gunting, dua buah sedotan, kaca pyrex, korek api gas yang sudah di modifikasi agar apinya kecil pada saat di nyalakan dan botol air mineral berukuran 600 ml atau ukuran apa saja, dan di

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



masukan air sampai melebihi setengah dari ukuran botol yang di pakai, sesudah itu Terdakwa mengambil penutup botol air mineral tersebut lalu melubanginya menjadi dua lubang, sesudah itu Terdakwa memotong sedotan dengan ukuran yang berbeda yakni yang satu panjang, dan satunya lagi pendek, setelah itu Terdakwa memasukan kedua sedotan di dalam penutup botol yang telah di lubangi kemudian kaca *pyrex* di masukan sabu lalu kaca *pyrex* yang sudah terisi sabu Terdakwa masukan kedalam sedotan yang ukuran pendek, sesudah kaca *pyrex* di isi dengan sabu, di bakar dengan korek api, sampai Sabu tersebut meleleh di dalam kaca *pyrex* dan mengeluarkan asap dari sedotan yang ukuran panjang kemudian siap di hisap seperti menghisap rokok.

- Bahwa Alat hisap bong yang Terdakwa gunakan saat mengkonsumsi Sabu di Moutong Timur Provinsi Sulawesi Tengah di rumah sdr. BAMBANG pada hari Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023 sekitar jam 19.30 Wita tersebut sudah tidak tahu berada dimana, yang jelas setelah Terdakwa mengkonsumsi Sabu, saat di Moutong Timur Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023 sekitar jam 19.30 Wita langsung Terdakwa tinggalkan di dapur rumah sdr. BAMBANG tempat Terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat mengkonsumsi sabu Terdakwa meraskan santai, tidak ada beban pikiran, susah tidur, susah makan, dan jadi lebih sering merokok dan jika Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu rasanya biasa saja, namun kalau dalam jangka waktu lebih dari satu bulan terkadang timbul keinginan untuk mengkonsumsi Sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Sabu melainkan hanya mengkonsumsinya untuk diri sendiri, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu serta Terdakwa tahu dan sadar kalau membeli, membawa, memiliki atau mengkonsumsi Sabu adalah melanggar hukum.
- Bahwa kronologis pada saat Terdakwa di amankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita, pada saat Terdakwa sudah di perjalanan dari membeli Sabu dari Moutong Timur, yang berada di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat tepatnya di Depan Polsek Terdakwa di berhentikan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato kemudian menyuruh Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



turun dari motor, dan menyuruh Terdakwa untuk jongkok di pinggir jalan, setelah itu anggota menanyakan kalau Terdakwa darimana dan pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, setelah itu anggota menanyakan kalau Terdakwa membawa sabu lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak membawa sabu, setelah itu Terdakwa di bawa masuk ke halaman polsek, setibanya di dalam anggota langsung memeriksa saku celana dan kaos yang Terdakwa pakai, dengan disaksikan oleh masyarakat, setelah itu pada saat salah satu anggota memeriksa setiap bagian di selah jahitan kaos bagian bawa yang Terdakwa pakai, dan di temukan 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok, setelah itu anggota menanyakan kalau 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut milik siapa, lalu Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut adalah miliknya, setelah itu anggota menanyakan kalau Sabu tersebut di beli dimana dan Terdakwa mengatakan kalau sabu tersebut di beli di Moutong, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti sabu di bawa ke Mapolres Pohuwato.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat yang dibacakan dipersidangan berupa :

1. Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 2 Februari 2023 Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.01.23.0817 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo atas nama Agus Yudi Prayudana yang pada pokoknya menerangkan memenuhi permintaan bantuan Kepala Kepolisian Resor Pohuwato dengan Surat Nomor R/20/I/2023/Sat-Resnarkoba, tanggal 31 Januari 2023 perihal permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika, dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika dengan zat 144,10 mg atau 0,14410 gram;
- Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Metafetamin (Sabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir);

- Sampel yang ditimbang dan disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
 - Sampel habis terpakai sesuai berita acara kondisi sampel pengujian seperti terlampir;
2. Sertifikat Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 1 Februari 2023 Nomor : SP/PK-3/POL/23.111.11.16. 05.0014.K/03/02.23 yang ditanda tangani Ketua Tim BPOM di Gorontalo atas nama Fitriana Nur Husain, S.Si.,Apt. tentang Pengujian Sampel dalam plastik klip, dalam Plastik Klip, jumlah 1 Plastik klip Tanggal Pengujian 1/02/23 dengan hasil pengujian Serbuk berbentuk kristal, warna putih, bening uji yang dilakukan Identifikasi *Metafetamin* dengan hasil Positif *Metamfetamin* (Sabu);
3. Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik tanggal 1 Februari 2023, Balai BPOM di Gorontalo menyatakan telah menggunakan sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) untuk proses pengujian hingga habis, dengan nomor sampel 23.111.11.16.05.0014.K, Berdasarkan surat permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika dari Kepala Kepolisian Resor Pohuwato dengan Nomor R/20/I/2023/Sar-Resnarkoba, tanggal 31 Januari 2023 yang ditanda tangani Manajer Administrasi Balai BPOM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu, S.E.
4. Berita Acara Penimbangan di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo yang ditandatangani Manajer Administrasi Balai BPOM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu, S.E telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika dari Kepala Kepolisian Resor Pohuwato, dengan rincian sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



1 (satu) sachet dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 249,39 mg	Berat wadah+zat = 249,39 mg Berat wadah = 105,29 mg Berat zat = 144,10 mg	Berat wadah+zat = 249,39 mg Berat wadah = 105,29 mg Berat zat = 144,10 mg

Cat : Berat bersih sampel kepolisian = 144,10 mg atau 0,14410 gram

Berat sampel untuk pengujian = 51,34 mg atau 0,05134 gram

Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 51,34 mg 0,05134 gram sisa sampel seberat 92,76 mg atau 0,09276 gram yang dikembalikan kepada pihak kepolisian dalam kondisi tersegel;

5. Berita Acara Pengambilan Air Seni tanggal 30 Januari 2023 yang dilakukan terhadap Muhammad Rizki Ibrahim;
6. Surat Permintaan Pemeriksaan Urine a/n Sdr. Mohamad Rizki Ibrahim tanggal 30 Januari 2023 Nomor R/19/I/2023/Sat-Resnarkoba Polres Pohuwato;
7. Surat Keterangan Hasil Urine Poliklinik Polres Pohuwato Nomor: SKU/66/I/2023/UrkesResPohuwato tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani dr. Hi. Arifin Abubakar, M.Kes dengan hasil pemeriksaan urine pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Mohamad Rizki Ibrahim, pemeriksaan Laboratorium Urine : *Amphetamine* Positif dan *Methamphetamine* Positif, dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Mohamad Rizki Ibrahim, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba;
8. Surat Permohonan Asesment Pengguna Narkotika a/n Mohamad Rizki Ibrahim tanggal 31 Januari 2023 dari Polres Pohuwato kepada Ketua Tim *Assesment* Terpadu Kabupaten Boalemo Nomor B/26/I/2023/Sat-Resnarkoba yang ditandatangani a.n Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Kepala Satuan Reserse Narkotika selaku Penyidik Renly Henry Turangan, S.H.;
9. Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu pada Sekretariat Tim *Assesment* Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo tersangka An. Mohamad Rizki Ibrahim Nomor R/44/II/KA/TAT/2023/BNNK tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo selaku ketua Tim *Assesment* Dr. Ibrahim Paneo, M.Kes yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tim *Assesment* Terpadu telah melakukan asesmen medis dan asesmen hukum terhadap tersangka an. Mohamad Rizki Ibrahim pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 di ruang Kepala BNNK Boalemo, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo
- Bahwa Tim *Assesment* Terpadu menyimpulkan bahwa terhadap tersangka an. Mohamad Rizki Ibrahim tergolong penyalahguna narkoba dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga berdasarkan hal tersebut direkomendasikan agar penyidik kembali mendalami peran tersangka sebagaimana unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.
- Hasil *Assesment* dari tim medis berpendapat bahwa terdakwa an. Mohamad Rizki Ibrahim dikategorikan **Pengguna Narkoba Dengan Tingkat Adiksi Ringan**, oleh karena itu, perlu dilakukan program **rehabilitasi rawat Jalan selama 6 (enam) bulan di Klinik Peatama BNN Kabupaten Boalemo**, program rehabilitasi berfokus pada pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologis (mental dan perilaku) asesmen lanjut/ mendalam, rawatan psikiater atau psikolog klinis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih di duga Narkoba jenis Sabu.
- 1 (satu) Lembar timah rokok warna gold.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan SIAK-4.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Jam 21.00 Wita, bertempat di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan Polsek Popayato Barat, telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I Jenis *Methamphetamine* (sabu) yang dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Rizki Ibrahim, dimana Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



- ditangkap oleh Saksi Wahid, dan Saksi Dicky K.R Daud dan Muhammad A. Humalanggi anggota Sat-Resnarkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa Mohamad Rizki Ibrahim tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih di duga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar timah rokok warna gold yang tersimpan didalam lipatan jahitan baju kaos bagian pinggang pada 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan SIAK-4 yang dikenakan oleh Terdakwa Mohamad Rizki Ibrahim yang pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Wahid, dan Saksi Dicky K.R Daud dan Muhammad A.Humalanggi anggota Sat-Resnarkoba Polres Pohuwato;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Jam sekitar jam 17.40 Wita, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, kemudian Terdakwa pergi menuju Kabupaten Moutong Timur, kemudian setelah sampai di Moutong Timur tepatnya di rumah Bambang (DPO) sekitar jam 19.20 Wita, Terdakwa bertemu dengan Bambang (DPO), dan menanyakan “ada barang? (sabu)” kemudian Bambang (DPO) menjawab “iyo ada, mo beli harga berapa?” dan Terdakwa mengatakan “mau beli harga seratus ribu, tapi mo pake disini” kemudian Bambang (DPO) mengatakan “oh iyo”, kemudian Bambang (DPO) menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, kemudian Bambang (DPO) mengambil sabu dari dalam kamar, sedangkan Terdakwa sudah duduk menunggu di ruang tamu tidak lama kemudian Bambang (DPO) keluar dari kamar dan memberikan Terdakwa 1 (satu) shacet plastik klip sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (saratus ribu) rupiah, kemudian setelah itu Bambang (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke dapur rumah Bambang (DPO), kemudian pada saat sudah di dapur rumahnya ternyata alat hisap bong sudah tersedia di dapur rumah Bambang (DPO), kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sabu milik Bambang (DPO), sedangkan Bambang (DPO) langsung pergi menunggu di ruang tamu, Setelah menghisap/

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



mengonsumsi Sabu, alat hisap bong milik Bambang (DPO) tersebut diletakan Terdakwa di meja yang berada di dapur tempat Terdakwa mengonsumsi Sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan menghampiri Bambang (DPO) dan mengatakan “*bang saya mo ambe lagi harga dua ratus*” dan Bambang (DPO) mengatakan “*mo bawa?*” dan Terdakwa mengatakan “*iy*”, setelah itu Bambang (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) shacet plastik klip sabu dari saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan uang dari saku sebelah kanan Terdakwa sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa memberikannya kepada Bambang (DPO), setelah itu sabu yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa sabu tersebut dimasukan kedalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung pamit kepada Bambang (DPO) kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Rumah Bambang (DPO), kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah Bambang (DPO) di Desa Sejoli Kecamatan Moutong, Kabupaten Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah menuju ke rumah Terdakwa di Desa Butungale, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohnpei;

- Bahwa pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Sejoli Kecamatan Moutong, Kabupaten Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa merobek sedikit lipatan baju kaos pada bagian bawah/bagian pinggang/perut yang di pakai atau dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu dengan tangan, sehingga robekan pada lipatan baju kaos pada bagian bawah/bagian pinggang/perut tersebut berbentuk lubang kecil yang cukup untuk menyimpan 1 (satu) shacet plastik klip sabu yang sebelumnya disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian ditempat Terdakwa berhenti tersebut, Terdakwa melihat ada sebuah pembungkus rokok di atas aspal bagian pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil kertas timah rokok tersebut yang diatas aspal tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) shacet plastik klip sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa membungkus 1 (satu) shacet plastik klip sabu tersebut dengan timah rokok tersebut dengan cara 1

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



(satu) shacet plastik klip sabu diletakkan didalam kerta timah rokok kemudian dilipat, kemudian lipatan 1 (satu) shacet plastik klip sabu yang terbungkus kertas timah rokok tersebut disisipkan kedalam kaos yang sudah di robek tersebut, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju kearah Gorontalo;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita, pada saat Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) shacet plastik klip sabu yang disimpan di dalam robekan pada lipatan baju kaos pada bagian bawah/bagian pinggang/perut saat sedang melewati Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat tepatnya di depan Polsek Popayato, dimana Terdakwa pada saat itu sedang menempuh perjalanan dari Desa Sejoli Kecamatan Moutong, Kabupaten Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah menuju ke rumahnya di Desa Butungale, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, kemudian Anggota Sat-Resnarkoba Polres Pohuwato Saksi Wahid, dan Saksi Dicky K.R Daud dan Muhammad A. Humalangi memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Anggota Sat-Resnarkoba Polres Pohuwato tersebut menyuruh Terdakwa untuk jongkok di pinggir jalan, setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato menanyakan tentang *"asal perjalanan dan tujuan Terdakwa darimana"*, kemudian Terdakwa menyatakan *"Terdakwa perjalanan dari Kabupaten Moutong, Sulawesi Tengah"*, kemudian setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato menanyakan *"Apakah Terdakwa membawa narkoba jenis sabu"* kemudian Terdakwa menyatakan *"jikalau Terdakwa tidak membawa sabu"*, kemudian setelah itu Terdakwa di bawa masuk ke halaman Polsek Popayato, setibanya di halaman Polsek Popayato, Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato tersebut langsung memeriksa saku celana dan kaos yang Terdakwa pakai, dengan di saksikan oleh masyarakat dan Saksi Mohamad Nur Lorongasal alias Ungke yang merupakan petugas Dinas Perhubungan di Pos perbatasan Molosipat, dimana pada saat pemeriksaan awal tersebut pada Terdakwa tidak di ketemuan barang yang diduga narkoba tersebut, kemudian setelah itu pada saat salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato memeriksa setiap bagian di lipatan jahitan baju kaos bagian bawah/pinggang/perut yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



dipakai Terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan timah rokok, kemudian setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato menanyakan kepada Terdakwa tentang “1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut milik siapa”, kemudian Terdakwa pada saat itu mengakui atas “1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut adalah milik Terdakwa”, kemudian setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato menanyakan kembali kepada Terdakwa tentang “Sabu tersebut dibeli dimana” kemudian Terdakwa mengatakan “sabu tersebut dibeli di Kabupaten Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah” kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut adalah milik Terdakwa tersebut di bawa ke Mapolres Pohuwato;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara mengeluarkan sabu yang Terdakwa beli dari Bambang (DPO) yang disimpan pada plastik klip, kemudian dengan menggunakan sedotan plastik yang sudah di modifikasi lalu memasukkannya ke dalam kaca pyrex yang pada saat itu sudah terpasang di alat hisap bong yang sudah dia sediakan di dapur, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita, setelah alat bongnya sudah siap, kemudian Terdakwa langsung membakar sabu yang sudah berada di dalam kaca pyrex dengan menggunakan korek api gas yang Terdakwa pinjam dari BAMBANG (DPO), kemudian pada saat asapnya sudah keluar Terdakwa langsung menghisap/mengkonsumsi Sabu yang Terdakwa beli tersebut Pada saat itu Terdakwa menghisap/mengkonsumsi Sabu sebanyak lima kali hisapan atau tarikan sampai Sabu tersebut habis;
- Bahwa cara Terdakwa membuat alat bong yang digunakan untuk konsumsi narkotika jenis sabu adalah yang pertama menyiapkan alat berupa gunting, dua buah sedotan, kaca pyrex, korek api gas yang sudah di modifikasi agar apinya kecil pada saat di nyalakan dan botol air mineral berukuran 600 ml atau ukuran apa saja, dan di masukan air sampai melebihi setengah dari ukuran botol yang di pakai, sesudah itu Terdakwa mengambil penutup botol air mineral tersebut lalu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



melubanginya menjadi dua lubang, sesudah itu Terdakwa memotong sedotan dengan ukuran yang berbeda yakni yang satu panjang dan satunya lagi pendek, setelah itu Terdakwa memasukkan kedua sedotan di dalam penutup botol yang telah di lubang kemudian kaca *pyrex* di masukan kedalam sedotan yang berukuran pendek, kemudian sabu dimasukan kedalam kaca *pyrex*, kemudian kaca *pyrex* tersebut di bakar dengan korek api, sampai sabu yang berada didalam *pyrex* tersebut meleleh dan mengeluarkan asap dari sedotan yang ukuran Panjang, kemudian asap sabu hasil pembakaran tersebut siap di hisap seperti halnya menghisap rokok;

- Bahwa Alat hisap bong yang Terdakwa gunakan saat mengkonsumsi sabu di Desa Moutong Timur, Kabupaten Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah di rumah Bambang (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023 sekitar jam 19.30 Wita, atas alat bong milik Bambang (DPO) tersebut Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaannya, dimana sesaat setelah menggunakan alat bong untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dapur Bambang (DPO) Terdakwa langsung meninggalkan alat bong tersebut di dapur Bambang (DPO);
- Bahwa Terdakwa Terakhir mengkonsumsi Narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah agar Terdakwa meraskan santai, tidak ada beban pikiran, susah tidur, susah makan, dan jadi lebih sering merokok dan jika Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu rasanya biasa saja, namun kalau dalam jangka waktu lebih dari satu bulan terkadang timbul keinginan untuk mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual, menawarkan, menyediakan atau menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan atas sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 2 Februari 2023 Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.01.23. 0817 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo atas nama Agus Yudi Prayudana yang pada pokoknya menerangkan memenuhi permintaan bantuan Kepala

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Puhuwato dengan Surat Nomor R/20/I/2023/Sat-Resnarkoba, tanggal 31 Januari 2023 perihal permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika, dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika dengan zat 144,10 mg atau 0,14410 gram;
- o Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis *Metafetamin* (Sabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir);
- o Sampel yang ditimbang dan disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
- o Sampel habis terpakai sesuai berita acara kondisi sampel pengujian seperti terlampir;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 1 Februari 2023 Nomor : SP/PK-3/POL/ 23.111. 11.16. 05.0014.K/03/02.23 yang ditandatangani Ketua Tim BPOM di Gorontalo atas nama Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt. tentang Pengujian Sampel dalam plastik klip, dalam Plastik Klip, jumlah 1 Plastik klip Tanggal Pengujian 1/02/23 dengan hasil pengujian Serbuk berbentuk kristal, warna putih, bening uji yang dilakukan Identifikasi *Metafetamin* dengan hasil Positif *Metamfetamin* (Sabu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik tanggal 1 Februari 2023, Balai BPOM di Gorontalo menyatakan telah menggunakan sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) untuk proses pengujian hingga habis, dengan nomor sampel 23.111.11.16.05.0014.K, Berdasarkan surat permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika dari Kepala Kepolisian Resor Puhuwato dengan Nomor R/20/I/2023/Sar-Resnarkoba, tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani Manajer Administrasi Balai BPOM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu, S.E.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Komplemen BPOM di Gorontalo yang ditandatangani Manajer Administrasi Balai BPOM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu, S.E telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika dari Kepala Kepolisian Resor Pohuwato, dengan rincian sebagai berikut:

1 (satu) sachet dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 249,39 mg	Berat wadah+zat = 249,39 mg Berat wadah = 105,29 mg Berat zat = 144,10 mg	Berat wadah+zat = 249,39 mg Berat wadah = 105,29 mg Berat zat = 144,10 mg

Cat :Berat bersih sampel kepolisian = 144,10 mg atau 0,14410 gram

Berat sampel untuk pengujian = 51,34 mg atau 0,05134 gram

Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 51,34 mg 0,05134 gram sisa sampel seberat 92,76 mg atau 0,09276 gram yang dikembalikan kepada pihak kepolisian dalam kondisi tersegel;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Air Seni tanggal 30 Januari 2023 yang dilakukan terhadap Muhammad Rizki Ibrahim;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Urine a/n Sdr. Mohamad Rizki Ibrahim tanggal 30 Januari 2023 Nomor R/19/I/2023/Sat-Resnarkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine Poliklinik Polres Pohuwato Nomor: SKU/66/I/2023/UrkesResPohuwato tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani dr. Hi. Arifin Abubakar, M.Kes dengan hasil pemeriksaan urine pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Mohamad Rizki Ibrahim, pemeriksaan Laboratorium Urine : *Amphetamine* Positif dan *Methamphetamine* Positif, dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Mohamad Rizki Ibrahim, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Asesment Pengguna Narkotika a/n Mohamad Rizki Ibrahim tanggal 31 Januari 2023 dari Polres Pohuwato kepada Ketua Tim *Assesment* Terpadu Kabupaten Boalemo Nomor B/26/I/2023/Sat-Resnarkoba yang ditandatangani a.n Kepala

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Pohnuato Kepala Satuan Reserse Narkotika selaku Penyidik Renly Henry Turangan, S.H.;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu pada Sekretariat Tim Assesment Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo tersangka An. Mohamad Rizki Ibrahim Nomor R/44/II/KA/TAT/2023/BNNK tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo selaku ketua Tim Assesment Dr. Ibrahim Paneo, M.Kes yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa berdasarkan Bahwa Tim Assesment Terpadu telah melakukan asesmen medis dan asesmen hukum terhadap tersangka an. Mohamad Rizki Ibrahim pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 diruang Kepala BNNK Boalemo, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo
 - o Bahwa Tim Assesment Terpadu menyimpulkan bahwa terhadap tersangka an. Mohamad Rizki Ibrahim tergolong penyalahguna narkotika dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut direkomendasikan agar penyidik kembali mendalami peran tersangka sebagaimana unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.
 - o Hasil Assesment dari tim medis berpendapat bahwa terperiiksa an. Mohamad Rizki Ibrahim dikategorikan **Pengguna Narkotika Dengan Tingkat Adiksi Ringan**, oleh karena itu, perlu dilakukan program **rehabilitasi rawat Jalan selama 6 (enam) bulan di Klinik Peatama BNN Kabupaten Boalemo**, program rehabilitasi berfokus pada pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologis (mental dan perilaku) assesmen lanjut/ mendalam, rawatan psikiater atau psikolog klinis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Sabu melainkan hanya mengkonsumsinya untuk diri sendiri, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu serta Terdakwa tahu dan sadar kalau membeli, membawa, memiliki atau mengkonsumsi Sabu adalah melanggar hukum

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



- Bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa/pelajar dan dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membeli atau memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
- atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur-unsur didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Penyalah Guna;**
- 2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Penyalah Guna”** didalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa didalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014 NOMOR PERBER/01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang dimaksud **"Penyalah Guna"** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang unsur **"setiap Penyalah Guna"** menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur "setiap Penyalah Guna.";

Menimbang, bahwa unsur **"setiap Penyalah Guna"** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa unsur **"Setiap Penyalah Guna"** adalah Subjek Hukum yang dipersamakan dengan **"Setiap orang"** yang berarti adalah siapa saja baik orang perseorangan dan atau badan hukum subjek hak dan kewajiban yang wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa "secara tanpa hak dan melawan hukum yang terkandung dalam pengertian Penyalah Guna berarti tanpa hak sendiri dan bertentangan dengan hukum Objektif, dan pada pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan Narkotika hanya dapat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap Penyalah Guna” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” adalah unsur Pasal sekaligus unsur delik, sehingga yang harus diketahui dalam unsur ini terlebih dahulu adalah identitas Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas nama **MOHAMAD RIZKI IBRAHIM** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap Penyalah Guna” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Penyalah Guna” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi yaitu Narkotika Golongan I dan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Narkotika**” berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki definisi yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009 tentang “**Daftar Narkotika Golongan I**” pada Nomor 61. (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina* dengan rumus kimia $(+)-(S)-N, \alpha$ -*dimetilfenetilamina*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**untuk diri sendiri**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang seorang (terpisah dari yang lain); seorang diri; tidak dengan orang lain;

Menimbang, bahwa “**Penyalah Guna bagi diri sendiri**” dalam unsur ini melekat pada unsur delik terhadap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum dalam untuk diri sendiri dalam Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam Pasal 8 Ayat (2) menyatakan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur objektif dari suatu delik khusus perkara Narkotika, Terdakwa sebagai pemakai dan penyalahguna tentunya akan membeli, memiliki dan menguasai sabu-sabu sebelum memakainya;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, terungkap Terdakwa telah memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, tanpa dilengkapi surat izin dari atau dokumen dari pihak yang berwenang atau dokumen yang sah, jadi bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang di syaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dihubungkan dengan uraian tersebut diatas Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Jam 21.00 Wita, bertempat di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan Polsek Popayato Barat, telah terjadi tindak pidana

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I Jenis *Methamphetamine* (sabu) yang dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Rizki Ibrahim, dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wahid, dan Saksi Dicky K.R Daud dan Muhammad A. Humalangi anggota Sat-Resnarkoba Polres Pohuwato;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Mohamad Rizki Ibrahim tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih di duga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar timah rokok warna gold yang tersimpan didalam lipatan jahitan baju kaos bagian pinggang pada 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan SIAK-4 yang dikenakan oleh Terdakwa Mohamad Rizki Ibrahim yang pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Wahid, dan Saksi Dicky K.R Daud dan Muhammad A. Humalangi anggota Sat-Resnarkoba Polres Pohuwato;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Jam sekitar jam 17.40 Wita, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, kemudian Terdakwa pergi menuju Kabupaten Moutong Timur, kemudian setelah sampai di Moutong Timur tepatnya di rumah Bambang (DPO) sekitar jam 19.20 Wita, Terdakwa bertemu dengan Bambang (DPO), dan menanyakan “ada barang? (sabu)” kemudian Bambang (DPO) menjawab “*yo ada, mo beli harga berapa?*” dan Terdakwa mengatakan “*mau beli harga seratus ribu, tapi mo pake disini*” kemudian Bambang (DPO) mengatakan “*oh iyo*”, kemudian Bambang (DPO) menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, kemudian Bambang (DPO) mengambil sabu dari dalam kamar, sedangkan Terdakwa sudah duduk menunggu di ruang tamu tidak lama kemudian Bambang (DPO) keluar dari kamar dan memberikan Terdakwa 1 (satu) shacet plastik klip sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (saratus ribu) rupiah, kemudian setelah itu Bambang (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke dapur rumah Bambang (DPO), kemudian pada saat sudah di dapur rumahnya ternyata alat hisap bong sudah tersedia di dapur rumah Bambang (DPO), kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sabu milik Bambang (DPO), sedangkan Bambang (DPO) langsung pergi menunggu di ruang tamu, Setelah menghisap/ mengkonsumsi Sabu, alat hisap bong milik Bambang (DPO) tersebut diletakan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Terdakwa di meja yang berada di dapur tempat Terdakwa mengonsumsi Sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan menghampiri Bambang (DPO) dan mengatakan “*bang saya mo ambe lagi harga dua ratus*” dan Bambang (DPO) mengatakan “*mo bawa?*” dan Terdakwa mengatakan “*iyu*”, setelah itu Bambang (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) shacet plastik klip sabu dari saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan uang dari saku sebelah kanan Terdakwa sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa memberikannya kepada Bambang (DPO), setelah itu sabu yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa sabu tersebut dimasukan kedalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung pamit kepada Bambang (DPO) kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Rumah Bambang (DPO), kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah Bambang (DPO) di Desa Sejoli Kecamatan Moutong, Kabupaten Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah menuju ke rumah Terdakwa di Desa Butungale, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohnuato;

Menimbang, Bahwa pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Sejoli Kecamatan Moutong, Kabupaten Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa merobek sedikit lipatan baju kaos pada bagian bawah/bagian pinggang/perut yang di pakai atau dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu dengan tangan, sehingga robekan pada lipatan baju kaos pada bagian bawah/bagian pinggang/perut tersebut berbentuk lubang kecil yang cukup untuk menyimpan 1 (satu) shacet plastik klip sabu yang sebelumnya disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian ditempat Terdakwa berhenti tersebut, Terdakwa melihat ada sebuah pembungkus rokok di atas aspal bagian pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil kertas timah rokok tersebut yang diatas aspal tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) shacet plastik klip sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa membungkus 1 (satu) shacet plastik klip sabu tersebut dengan timah rokok tersebut dengan cara 1 (satu) shacet plastik klip sabu diletakkan didalam kerta timah rokok kemudian dilipat, kemudian lipatan 1 (satu) shacet plastik klip sabu yang terbungkus kertas timah rokok tersebut disisipkan kedalam kaos yang sudah di robek tersebut, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju kearah Gorontalo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Menimbang, Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita, pada saat Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) shacet plastik klip sabu yang disimpan di dalam robekan pada lipatan baju kaos pada bagian bawah/bagian pinggang/perut saat sedang melewati Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat tepatnya di depan Polsek Popayato, dimana Terdakwa pada saat itu sedang menempuh perjalanan dari Desa Sejoli Kecamatan Moutong, Kabupaten Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah menuju ke rumahnya di Desa Butungale, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohnuato, kemudian Anggota Sat-Resnarkoba Polres Pohnuato Saksi Wahid, dan Saksi Dicky K.R Daud dan Muhammad A. Humalanggi memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Anggota Sat-Resnarkoba Polres Pohnuato tersebut menyuruh Terdakwa untuk jongkok di pinggir jalan, setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohnuato menanyakan tentang *"asal perjalanan dan tujuan Terdakwa darimana"*, kemudian Terdakwa menyatakan *"Terdakwa perjalanan dari Kabupaten Moutong, Sulawesi Tengah"*, kemudian setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohnuato menanyakan *"Apakah Terdakwa membawa narkoba jenis sabu"* kemudian Terdakwa menyatakan *"jikalau Terdakwa tidak membawa sabu"*, kemudian setelah itu Terdakwa di bawa masuk ke halaman Polsek Popayato, setibanya di halaman Polsek Popayato, Anggota Sat Narkoba Polres Pohnuato tersebut langsung memeriksa saku celana dan kaos yang Terdakwa pakai, dengan di saksikan oleh masyarakat dan Saksi Mohamad Nur Lorongasal alias Ungke yang merupakan petugas Dinas Perhubungan di Pos perbatasan Molosipat, dimana pada saat pemeriksaan awal tersebut pada Terdakwa tidak di ketemuan barang yang diduga narkoba tersebut, kemudian setelah itu pada saat salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Pohnuato memeriksa setiap bagian di lipatan jahitan baju kaos bagian bawah/pinggang/perut yang dipakai Terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan timah rokok, kemudian setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohnuato menanyakan kepada Terdakwa tentang *"1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut milik siapa"*, kemudian Terdakwa pada saat itu mengakui atas *"1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut adalah milik Terdakwa"*, kemudian setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Pohnuato menanyakan kembali kepada Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang "*Sabu tersebut dibeli dimana*" kemudian Terdakwa mengatakan "*sabu tersebut dibeli di Kabupaten Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah*" kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) shacet plastik klip berisi sabu yang di bungkus dengan timah rokok tersebut adalah milik Terdakwa tersebut di bawa ke Mapolres Pohnuato;

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara mengeluarkan sabu yang Terdakwa beli dari Bambang (DPO) yang disimpan pada plastik klip, kemudian dengan menggunakan sedotan plastik yang sudah di modifikasi lalu memasukkannya ke dalam kaca *pyrex* yang pada saat itu sudah terpasang di alat hisap bong yang sudah dia sediakan di dapur, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita, setelah alat bongnya sudah siap, kemudian Terdakwa langsung membakar sabu yang sudah berada di dalam kaca *pyrex* dengan menggunakan korek api gas yang Terdakwa pinjam dari BAMBANG (DPO), kemudian pada saat asapnya sudah keluar Terdakwa langsung menghisap/mengkonsumsi Sabu yang Terdakwa beli tersebut Pada saat itu Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Sabu sebanyak lima kali hisapan atau tarikan sampai Sabu tersebut habis;

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa membuat alat bong yang digunakan untuk konsumsi narkotika jenis sabu adalah yang pertama menyiapkan alat berupa gunting, dua buah sedotan, kaca *pyrex*, korek api gas yang sudah di modifikasi agar apinya kecil pada saat di nyalakan dan botol air mineral berukuran 600 ml atau ukuran apa saja, dan di masukan air sampai melebihi setengah dari ukuran botol yang di pakai, sesudah itu Terdakwa mengambil penutup botol air mineral tersebut lalu melubanginya menjadi dua lubang, sesudah itu Terdakwa memotong sedotan dengan ukuran yang berbeda yakni yang satu panjang dan satunya lagi pendek, setelah itu Terdakwa memasukan kedua sedotan di dalam penutup botol yang telah di lubangi kemudian kaca *pyrex* di masukan kedalam sedotan yang berukuran pendek, kemudian sabu dimasukan kedalam kaca *pyrex*, kemudian kaca *pyrex* tersebut di bakar dengan korek api, sampai sabu yang berada didalam *pyrex* tersebut meleleh dan mengeluarkan asap dari sedotan yang ukuran Panjang, kemudian asap sabu hasil pembakaran tersebut siap di hisap seperti halnya menghisap rokok;

Menimbang, Bahwa Alat hisap bong yang Terdakwa gunakan saat mengkonsumsi sabu di Desa Moutong Timur, Kabupaten Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah di rumah Bambang (DPO) pada hari Minggu tanggal 29

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2023 sekitar jam 19.30 Wita, atas alat bong milik Bambang (DPO) tersebut Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaannya, dimana sesaat setelah menggunakan alat bong untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu didapur Bambang (DPO) Terdakwa langsung meninggalkan alat bong tersebut di dapur Bambang (DPO);

Menimbang, Bahwa Terdakwa Terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, Bahwa Tujuan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah agar Terdakwa meraskan santai, tidak ada beban pikiran, susah tidur, susah makan, dan jadi lebih sering merokok dan jika Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu rasanya biasa saja, namun kalau dalam jangka waktu lebih dari satu bulan terkadang timbul keinginan untuk mengkonsumsi Sabu;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual, menawarkan, menyediakan atau menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu dan atas sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang, Bahwa Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 2 Februari 2023 Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.01.23. 0817 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo atas nama Agus Yudi Prayudana yang pada pokoknya menerangkan memenuhi permintaan bantuan Kepala Kepolisian Resor Pohuwato dengan Surat Nomor R/20/I/2023/Sat-Resnarkoba, tanggal 31 Januari 2023 perihal permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika, dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika dengan zat 144,10 mg atau 0,14410 gram;
- o Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis *Metafetamin* (Sabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir);
- o Sampel yang ditimbang dan disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



- o Sampel habis terpakai sesuai berita acara kondisi sampel pengujian seperti terlampir;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 1 Februari 2023 Nomor : SP/PK-3/POL/ 23.111. 11.16. 05.0014.K/03/02.23 yang ditanda tangani Ketua Tim BPOM di Gorontalo atas nama Fitriana Nur Husain, S.Si.,Apt. tentang Pengujian Sampel dalam plastik klip, dalam Plastik Klip, jumlah 1 Plastik klip Tanggal Pengujian 1/02/23 dengan hasil pengujian Serbuk berbentuk kristal, warna putih, bening uji yang dilakukan Identifikasi *Metametamin* dengan hasil Positif *Metametamin* (Sabu);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik tanggal 1 Februari 2023, Balai BPOM di Gorontalo menyatakan telah menggunakan sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu (metametamin) untuk proses pengujian hingga habis, dengan nomor sampel 23.111.11.16.05.0014.K, Berdasarkan surat permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika dari Kepala Kepolisian Resor Pohuwato dengan Nomor R/20/I/2023/Sar-Resnarkoba, tanggal 31 Januari 2023 yang ditanda tangani Manajer Administrasi Balai BPOM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu, S.E.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo yang ditandatangani Manajer Administrasi Balai BPOM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu, S.E telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika dari Kepala Kepolisian Resor Pohuwato, dengan rincian sebagai berikut:

1 (satu) sachet dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 249,39 mg	Berat wadah+zat = 249,39 mg Berat wadah = 105,29 mg Berat zat = 144,10 mg	Berat wadah+zat = 249,39 mg Berat wadah = 105,29 mg Berat zat = 144,10 mg

Cat :Berat bersih sampel kepolisian = 144,10 mg atau 0,14410 gram

Berat sampel untuk pengujian = 51,34 mg atau 0,05134 gram

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 51,34 mg 0,05134 gram sisa sampel seberat 92,76 mg atau 0,09276 gram yang dikembalikan kepada pihak kepolisian dalam kondisi tersegel;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Air Seni tanggal 30 Januari 2023 yang dilakukan terhadap Muhammad Rizki Ibrahim;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Urine a/n Sdr. Mohamad Rizki Ibrahim tanggal 30 Januari 2023 Nomor R/19/I/2023/Sat-Resnarkoba Polres Pohuwato;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine Poliklinik Polres Pohuwato Nomor: SKU/66/I/2023/Urkes ResPohuwato tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani dr. Hi. Arifin Abubakar, M.Kes dengan hasil pemeriksaan urine pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Mohamad Rizki Ibrahim, pemeriksaan Laboratorium Urine : *Amphetamine* Positif dan *Methamphetamine* Positif, dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Mohamad Rizki Ibrahim, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Asesment Pengguna Narkotika a/n Mohamad Rizki Ibrahim tanggal 31 Januari 2023 dari Polres Pohuwato kepada Ketua Tim Asesment Terpadu Kabupaten Boalemo Nomor B/26/I/2023/Sat-Resnarkoba yang ditandatangani a.n Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Kepala Satuan Reserse Narkotika selaku Penyidik Renly Henry Turangan, S.H.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu pada Sekretariat Tim Asesment Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo tersangka An. Mohamad Rizki Ibrahim Nomor R/44/II/KA/TAT/2023/BNBK tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo selaku ketua Tim Asesment Dr. Ibrahim Paneo, M.Kes yang pada pokoknya menerangkan:

Menimbang, Bahwa berdasarkan Bahwa Tim Asesment Terpadu telah melakukan asesmen medis dan asesmen hukum terhadap tersangka an. Mohamad Rizki Ibrahim pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 di ruang Kepala BNNK Boalemo, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo

- o Bahwa Tim Asesment Terpadu menyimpulkan bahwa terhadap tersangka an. Mohamad Rizki Ibrahim tergolong

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



penyalahguna narkotika dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut direkomendasikan agar penyidik kembali mendalami peran tersangka sebagaimana unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

- o Hasil *Assesment* dari tim medis berpendapat bahwa terperi ks an. Mohamad Rizki Ibrahim dikategorikan **Pengguna Narkotika Dengan Tingkat Adiksi Ringan**, oleh karena itu, perlu dilakukan program **rehabilitasi rawat Jalan selama 6 (enam) bulan di Klinik Peatama BNN Kabupaten Boalemo**, program rehabilitasi berfokus pada pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologis (mental dan perilaku) assesmen lanjut/ mendalam, rawatan psikiater atau psikolog klinis;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Sabu melainkan hanya mengkonsumsinya untuk diri sendiri, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu serta Terdakwa tahu dan sadar kalau membeli, membawa, memiliki atau mengkonsumsi Sabu adalah melanggar hukum

Menimbang, Bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa/pelajar dan dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membeli atau memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas terhadap unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri untuk diri sendiri telah terbukti” maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **Kedua**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, bahwa Permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya mengakui perbuatannya dan bukan terkait unsur- unsur perkara, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



selain diancam dengan pidana penjara, Majelis Hakim juga wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa yang merupakan Penyalah Guna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *"Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;"*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *"Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau;
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, Penyalah Guna, korban Penyalah Gunaan, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/ MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per 005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi *a de charge* dan atau keluarga terdekat dari Terdakwa, dimana Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan Saksi *a de charge* dan atau keluarga terdekat dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai karena kehadiran keluarga dan pihak terkait adalah suatu pilihan yang diberikan kepada Terdakwa dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim mempertimbangkan cukup dengan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menyatakan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari untuk kelompok *Metamphetamine* (sabu) dengan berat 1 (satu) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat Penyalah guna dapat dilakukan Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalah guna, Korban Penyalah guna Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat pertama yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Jam 21.00 Wita, bertempat di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan Polsek Popayato Barat, telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I Jenis *Methamphetamine* (sabu) yang dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Rizki Ibrahim, dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wahid, dan Saksi Dicky K.R Daud dan Muhammad A. Humalangi anggota Sat-Resnarkoba Polres Pohuwato;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Mohamad Rizki Ibrahim tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih di duga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar timah rokok warna gold yang tersimpan didalam lipatan jahitan baju kaos bagian pinggang pada 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan SIAK-4 yang dikenakan oleh Terdakwa Mohamad Rizki Ibrahim yang pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Wahid, dan Saksi Dicky K.R Daud dan Muhammad A.Humalangi anggota Sat-Resnarkoba Polres Pohuwato;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kualifikasi pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kondisi tertangkap tangan terhadap Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap kualifikasi Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari untuk kelompok *Metamphetamine* (sabu) dengan berat 1 (satu) gram sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang wajib dipertimbangkan terhadap penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi medis atau sosial adalah latar belakang Terpidana, dimana Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan Narkotika melebihi ketentuan SEMA (SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu maksimal sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja maksimal sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi maksimal sebanyak 8 (delapan) butir pil/berat 2,4 (dua koma empat) gram. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa berdasarkan alat bukti berupa 1 (satu) sachet sabu berisi butiran kristal putih yang berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 2 Februari 2023 Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.01.23.0817 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo atas nama Agus Yudi Prayudana yang pada pokoknya menerangkan memenuhi permintaan bantuan Kepala Kepolisian Resor Pohuwato dengan Surat Nomor R/20/I/2023/Sat-Resnarkoba, tanggal 31 Januari 2023 perihal permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika, dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika dengan zat 144,10 mg atau 0,14410 gram;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd



- o Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis *Metafetamin* (Sabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir);
- o Sampel yang ditimbang dan disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
- o Sampel habis terpakai sesuai berita acara kondisi sampel pengujian seperti terlampir;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo yang ditandatangani Manajer Administrasi Balai BPOM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu, S.E telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika dari Kepala Kepolisian Resor Pohuwato, dengan rincian sebagai berikut:

1 (satu) sachet dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 249,39 mg	Berat wadah+zat = 249,39 mg Berat wadah = 105,29 mg Berat zat = 144,10 mg	Berat wadah+zat = 249,39 mg Berat wadah = 105,29 mg Berat zat = 144,10 mg

Cat : Berat bersih sampel kepolisian = 144,10 mg atau 0,14410 gram

Berat sampel untuk pengujian = 51,34 mg atau 0,05134 gram

Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 51,34 mg 0,05134 gram sisa sampel seberat 92,76 mg atau 0,09276 gram yang dikembalikan kepada pihak kepolisian dalam kondisi tersegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa masuk kualifikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kepemilikan dibawah 1 (satu) gram sebagaimana dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbang kan tentang kualifikasi Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik sebagai berikut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd



Menimbang, Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 1 Februari 2023 Nomor : SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0014.K/03/02.23 yang ditanda tangani Ketua Tim BPOM di Gorontalo atas nama Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt. tentang Pengujian Sampel dalam plastik klip, dalam Plastik Klip, jumlah 1 Plastik klip Tanggal Pengujian 1/02/23 dengan hasil pengujian Serbuk berbentuk kristal, warna putih, bening uji yang dilakukan Identifikasi *Metametamin* dengan hasil Positif *Metametamin* (Sabu);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik tanggal 1 Februari 2023, Balai BPOM di Gorontalo menyatakan telah menggunakan sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu (metametamin) untuk proses pengujian hingga habis, dengan nomor sampel 23.111.11.16.05.0014.K, Berdasarkan surat permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika dari Kepala Kepolisian Resor Pohuwato dengan Nomor R/20/I/2023/Sar-Resnarkoba, tanggal 31 Januari 2023 yang ditanda tangani Manajer Administrasi Balai BPOM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu, S.E.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan kualifikasi Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalah gunaan, Korban Penyalah gunaan Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial terhadap perkara *in casu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Asesment Pengguna Narkotika a/n Mohamad Rizki Ibrahim tanggal 31 Januari 2023 dari Polres Pohuwato kepada Ketua Tim *Assesment* Terpadu Kabupaten Boalemo Nomor B/26/I/2023/Sat-Resnarkoba yang ditandatangani a.n Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Kepala Satuan Reserse Narkotika selaku Penyidik Renly Henry Turangan, S.H.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu pada Sekretariat Tim *Assesment* Terpadu Badan Narkotika Nasional

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Kabupaten Boalemo tersangka An. Mohamad Rizki Ibrahim Nomor R/44/II/KA/TAT/2023/BNNK tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo selaku ketua Tim *Assesment* Dr. Ibrahim Paneo, M.Kes yang pada pokoknya menerangkan:

Menimbang, Bahwa berdasarkan Bahwa Tim *Assesment* Terhadap telah melakukan asesmen medis dan asesmen hukum terhadap tersangka an. Mohamad Rizki Ibrahim pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 diruang Kepala BNNK Boalemo, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo

- o Bahwa Tim *Assesment* Terpadu menyimpulkan bahwa terhadap tersangka an. Mohamad Rizki Ibrahim tergolong penyalahguna narkotika dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut direkomendasikan agar penyidik kembali mendalami peran tersangka sebagaimana unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.
- o Hasil *Assesment* dari tim medis berpendapat bahwa terperiiksa an. Mohamad Rizki Ibrahim dikategorikan **Pengguna Narkotika Dengan Tingkat Adiksi Ringan**, oleh karena itu, perlu dilakukan program **rehabilitasi rawat Jalan selama 6 (enam) bulan di Klinik Peatama BNN Kabupaten Boalemo**, program rehabilitasi berfokus pada pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologis (mental dan perilaku) asesmen lanjut/ mendalam, rawatan psikiater atau psikolog klinis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap kualifikasi Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim terhadap perkara *in casu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualifikasi tentang Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi dan Terdakwa yang berkesesuaian dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mulai mengonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu pertama kali sejak tahun 2022 sampai dengan ditangkap;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Air Seni tanggal 30 Januari 2023 yang dilakukan terhadap Muhammad Rizki Ibrahim;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Urine a/n Sdr. Mohamad Rizki Ibrahim tanggal 30 Januari 2023 Nomor R/19/I/2023/Sat-Resnarkoba Polres Pohuwato;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine Poliklinik Polres Pohuwato Nomor: SKU/66/I/2023/UrkesResPohuwato tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani dr. Hi. Arifin Abubakar, M.Kes dengan hasil pemeriksaan urine pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 atas nama Mohamad Rizki Ibrahim, pemeriksaan Laboratorium Urine : *Amphetamine* Positif dan *Methamphetamine* Positif, dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Mohamad Rizki Ibrahim, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba;

Menimbang, Bahwa Tujuan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah agar Terdakwa meraskan santai, tidak ada beban pikiran, susah tidur, susah makan, dan jadi lebih sering merokok dan jika Terdakwa tidak mengonsumsi sabu rasanya biasa saja, namun kalau dalam jangka waktu lebih dari satu bulan terkadang timbul keinginan untuk mengonsumsi Sabu;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual, menawarkan, menyediakan atau menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan atas sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang, Bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa/pelajar dan dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membeli atau memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu pada Sekretariat Tim Asesment Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo tersangka An. Mohamad Rizki Ibrahim Nomor R/44/II/KA/TAT/2023/BNNK tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo selaku

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua Tim Assesment Dr. Ibrahim Paneo, M.Kes yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tim Assesment Terpadu telah melakukan asesmen medis dan asesmen hukum terhadap tersangka an. Mohamad Rizki Ibrahim pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 diruang Kepala BNNK Boalemo, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo
- Bahwa Tim Assesment Terpadu menyimpulkan bahwa terhadap tersangka an. Mohamad Rizki Ibrahim tergolong penyalahguna narkoba dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga berdasarkan hal tersebut direkomendasikan agar penyidik kembali mendalami peran tersangka sebagaimana unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang membeli dan menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan diri sendiri dan selama di persidangan tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan memperjual belikan, mengedarkan dan menjadi perantara dalam peredaran gelap Narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan atas Perbuatan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua syarat dan kriteria dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial telah terbukti secara keseluruhan, maka Majelis Hakim menilai atas hal tersebut proses Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Terdakwa dapat dilakukan sebagaimana dalam ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Rehabilitasi Medis**" menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba, Rehabilitasi Medis sesuai rencana terapi yang dapat berupa rawat jalan (simtomatik atau rumatan) atau rawat inap;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Rehabilitasi Sosial**” menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai tentang lamanya masa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada angka 4 (empat) untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafarif kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Program *Detoksifikasi* dan *Stabilisasi* : lamanya 1 (satu) bulan.
- b. Program *Primer* : lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Program *Re-Entry* : lamanya 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa untuk masa lamanya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pasal 103 Ayat (2) undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “*masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman*”

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Sabu apakah dapat dilakukan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial ke dalam Lembaga terkait, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada angka 3 (tiga) menyatakan dalam hal Hakim menjatuhkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

- Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
- Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Rehabilitasi Medis adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalagunaan dan Penyalah Guna Narkotika yang dikelola oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah Tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan dan Penyalah Guna Narkotika yang dikelola oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat rehabilitasi narkoba rawat inap adalah tempat rehabilitasi pengguna narkoba sambil menginap. sedangkan tempat rehabilitasi narkoba rawat adalah tempat merehabilitasi narkoba sambil rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori yang dimaksud dengan lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa panti rehabilitasi sosial adalah panti rehabilitasi milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan layanan pasca rawat;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Menimbang, bahwa terdapat beberapa Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional diwilayah Propinsi Gorontalo, diantaranya adalah Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo dan Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim berpendapat, dalam proses penyelenggaraan persidangan dan pelaksanaan putusan harus diselenggarakan dengan Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dalam hal ini adalah pelaksanaan penempatan penyalahguna Narkotika dalam menjalani rehabilitasi medis dan sosial dengan mempertimbangkan pelaksanaan eksekusi putusan yang dilaksanakan dengan biaya ringan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untuk penempatan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap Terdakwa adalah di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pohuwato, sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih di duga Narkotika jenis Shabu yang berdasarkan alat bukti berupa 1 (satu) sachet sabu berisi butiran kristal putih yang berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 2 Februari 2023 Nomor R-PP.01.01.28A. 28A2.01.23.0817 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo atas nama Agus Yudi Prayudana yang pada pokoknya menerangkan memenuhi permintaan bantuan Kepala Kepolisian Resor Pohuwato dengan Surat Nomor R/20/I/2023/Sat-Resnarkoba, tanggal 31 Januari 2023 perihal permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika, dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika dengan zat 144,10 mg atau 0,14410 gram;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



- o Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis *Metafetamin* (Sabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir);
- o Sampel yang ditimbang dan disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
- o Sampel habis terpakai sesuai berita acara kondisi sampel pengujian seperti terlampir;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo yang ditandatangani Manajer Administrasi Balai BPOM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu, S.E telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika dari Kepala Kepolisian Resor Pohuwato, dengan rincian sebagai berikut:

1 (satu) sachet dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 249,39 mg	Berat wadah+zat = 249,39 mg Berat wadah = 105,29 mg Berat zat = 144,10 mg	Berat wadah+zat = 249,39 mg Berat wadah = 105,29 mg Berat zat = 144,10 mg

Cat :Berat bersih sampel kepolisian = 144,10 mg atau 0,14410 gram

Berat sampel untuk pengujian = 51,34 mg atau 0,05134 gram

Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 51,34 mg 0,05134 gram sisa sampel seberat 92,76 mg atau 0,09276 gram yang dikembalikan kepada pihak kepolisian dalam kondisi tersegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 2 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo atas barang bukti tersebut, dimana atas barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih di duga Narkotika jenis Shabu tersebut memiliki Berat bersih sampel kepolisian = 144,10 mg atau 0,14410 gram dan Berat sampel untuk pengujian = 51,34 mg atau 0,05134 gram, dengan kesimpulan Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 51,34 mg

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd



0,05134 gram sisa sampel seberat 92,76 mg atau 0,09276 gram yang dikembalikan kepada pihak kepolisian dalam kondisi tersegel, maka Majelis Hakim berpendapat sisa barang bukti Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang dihadirkan dipersidangan adalah **sisa sampel seberat 92,76 mg atau 0,09276 gram**, merupakan barang bukti dalam tindak pidana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas dan dimusnahkan, sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar timah rokok warna gold; 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan SIAK-4 yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang bukti dalam tindak pidana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMAD RIZKI IBRAHIM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 6 Bulan**;
 3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pohuwato selama **6 (enam) bulan** yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih di duga Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) Lembar timah rokok warna gold.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan SIAK-4.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh Purwo Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Burhanuddin Yusuf, S.H dan Seftra Bestian S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuryanto D.Nussa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Rumondor, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

M. Burhanuddin Yusuf, S.H.

Purwo Widodo, S.H.

Ttd,

Seftra Bestian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Nuryanto D. Nussa, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd	Ttd	Ttd